

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 4

2015

SERI : A

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 14 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri A);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor : 27/KPTS/170-DPRD/1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- f. Satuan Kerja adalah Badan/Dinas/Kantor Instansi pada Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- h. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- j. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
- k. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- l. Defisit Anggaran adalah kekurangan anggaran yang diakibatkan oleh karena jumlah pengeluaran anggaran lebih besar dari pada pendapatan;
- m. Surplus Anggaran adalah kelebihan anggaran yang diakibatkan oleh karena jumlah pengeluaran anggaran lebih kecil dari pada pendapatan;

- n. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah;
- o. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit dagang jangka pendek;
- p. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau sumber pendapatan daerah.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 96.432.521.605,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 455.081.368.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 4.375.000.000,-
Jumlah :	Rp. 555.888.889.605,-

2. Belanja :

APARATUR DAERAH

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 180.478.527.284,-
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 28.437.371.810,-
c. Belanja Modal	Rp. 21.725.271.316,-
Jumlah :	Rp. 230.641.170.410,-

PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 126.707.766.532,-
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 69.632.943.075,-
c. Belanja Modal	Rp. 110.652.999.250,-
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 25.669.455.725,-
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp. 6.220.327.313,-
Jumlah :	Rp. 338.883.491.895,-

(Defisit)	:	Rp. 13.635.772.700,-
<hr/>		
3. Pembiayaan :		
1. Penerimaan		Rp 14.966.142.500,00
2. Pengeluaran		<u>Rp 1.330.369.800,00</u>
Jumlah	:	<u>Rp. 13.635.772.700,-</u>

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Pebruari 2004

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 6 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

MACHMUD A. BARMAWI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 28 SERI E